



SALINAN

## **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 67 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 67);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah dengan sistem satu pintu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha untuk melakukan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
11. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan peraturan daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan

hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
17. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
18. Masyarakat adalah keseluruhan pihak, baik warga negara maupun penduduk sesuai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan.
20. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
21. Tim Teknis adalah perwakilan unsur perangkat daerah teknis yang mempunyai kompetensi di bidangnya dan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.

22. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
25. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
26. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
27. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
28. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
29. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
30. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
31. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

32. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
33. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
35. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
36. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
37. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
38. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
39. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
40. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
41. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
42. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

43. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
46. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
47. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
48. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
49. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
50. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## BAB II PENGATURAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. jenis perizinan berusaha dan pelaku usaha;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha; dan
- c. sanksi.

## BAB III JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAKU USAHA

### Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

### Pasal 3

Jenis perizinan berusaha terdiri dari:

- a. izin usaha; dan
- b. izin komersial atau operasional.

### Bagian Kedua Pelaku Usaha

### Pasal 4

- (1) Izin usaha dan izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada:
  - a. pelaku usaha perseorangan; dan
  - b. pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perusahaan umum daerah;
  - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - e. badan layanan umum;
  - f. lembaga penyiaran;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;

- h. koperasi;
- i. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
- j. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
- k. persekutuan perdata.

#### Pasal 5

Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perseroan terbatas, yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 6

Perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang badan usaha milik negara.

#### Pasal 7

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

#### Pasal 8

Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan badan hukum yang didirikan oleh negara dengan undang-undang.

#### Pasal 9

Badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e merupakan satuan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perbendaharaan negara.

#### Pasal 10

Lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penyiaran.

#### Pasal 11

Badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g merupakan badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang yayasan yang telah disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 12

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 13

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i merupakan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 14

Persekutuan firma (*venootschap onder firma*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf j merupakan persekutuan firma (*venootschap onder firma*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

#### Pasal 15

Persekutuan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf k merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

## Pasal 16

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.

## BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 17

Pelaksanaan perizinan berusaha meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan izin usaha dan penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen;
- c. pemenuhan komitmen izin usaha dan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional;
- d. pembayaran biaya;
- e. fasilitasi;
- f. masa berlaku; dan
- g. pengawasan.

### Bagian Kedua Pendaftaran

## Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan memulai melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara, wajib melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS dengan mengisi data paling sedikit :
  - a. nama dan nik (pelaku usaha perseorangan) dan/atau NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (pelaku usaha non perseorangan);
  - b. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian perusahaan (pelaku usaha non perseorangan);
  - c. alamat tempat tinggal;
  - d. bidang usaha;
  - e. jenis penanaman modal;
  - f. lokasi penanaman modal;
  - g. besaran rencana penanaman modal;
  - h. rencana penggunaan tenaga kerja;

- i. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
  - j. email pelaku usaha perseorangan dan/atau pelaku usaha non perseorangan;
  - k. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
  - l. NPWP pelaku usaha perseorangan dan/atau NPWP pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dalam hal :
    - a. pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
    - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 19

NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku juga sebagai :

- a. TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan;
- b. API sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan
- c. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha mengajukan pengesahan RPTKA.

- (2) Pelaku Usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi data pada laman OSS berupa:
  - a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
  - b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
  - c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
  - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan; dan
  - e. jumlah tenaga kerja asing.
- (3) Berdasarkan data pengajuan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sistem OSS memproses pengesahan RPTKA yang merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Bagian Ketiga  
Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB wajib memiliki izin usaha.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
  - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan oleh lembaga OSS berdasarkan komitmen kepada:
  - a. pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum

memiliki atau menguasai prasarana diberikan izin usaha setelah Lembaga OSS menerbitkan:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin lokasi perairan;
- c. Izin lingkungan; dan
- d. IMB

berdasarkan komitmen.

### Pasal 23

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, diterbitkan oleh lembaga OSS tanpa komitmen setelah pelaku usaha mendapatkan NIB dalam hal:

- a. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR dan/atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan;
- b. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- c. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
- d. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otoritas atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- e. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
- f. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana perizinan berusaha tidak lebih dari:
  - 1) 25 ha (dua puluh lima hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan pertanian;
  - 2) 5 ha (lima hektare) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; atau
  - 3) 1 ha (satu hektare) untuk usaha dan/atau kegiatan bukan pertanian; atau
- g. tanah lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

#### Pasal 24

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh Lembaga OSS tanpa Komitmen dalam hal:

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
- b. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi Perairan dan akan digunakan oleh Pelaku Usaha;
- c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
- d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
- e. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

#### Pasal 25

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c tidak dipersyaratkan untuk penerbitan Izin Usaha dalam hal:

- a. lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
- b. usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha mikro dan kecil, usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL.

#### Pasal 26

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha setelah mendapatkan pertimbangan teknis (rekomendasi kelayakan dan besaran retribusi) dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Retribusi dibayar langsung oleh pemohon/pelaku usaha melalui Bank yang ditentukan ke rekening kas daerah Kabupaten Luwu Utara, serta wajib melampirkan bukti sah slip setoran yang telah dibubuhi stempel Bank ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.

#### Pasal 27

- (1) Izin usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di wilayah lain, harus tetap memenuhi persyaratan izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB di masing-masing wilayah tersebut.

#### Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat melakukan kegiatan:
  - a. pengadaan tanah;
  - b. perubahan luas lahan;
  - c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
  - d. pengadaan peralatan atau sarana;
  - e. pengadaan sumber daya manusia;
  - f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
  - g. pelaksanaan uji coba produksi (*commisioning*) dan/atau;
  - h. pelaksanaan produksi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 namun belum menyelesaikan:
  - a. Amdal; dan/atau
  - b. rencana teknis bangunan gedung,belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

## Pasal 29

Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk memenuhi:

- a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
  - b. pendaftaran barang/jasa,
- sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

## Pasal 30

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LOKASI, IZIN LOKASI PERAIRAN, IZIN LINGKUNGAN DAN IMB

### Bagian Kesatu Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

## Pasal 31

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi paling lama 10 (sepuluh) hari sejak izin lokasi diterbitkan.
- (2) Pemenuhan komitmen izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari kantor pertanahan setempat.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha harus menyetujui izin lokasi dalam hal:
  - a. paling lama 2 (dua) hari setelah kantor pertanahan memberikan persetujuan pertimbangan teknis; dan atau
  - b. lebih dari 10 (sepuluh) hari kantor pertanahan setempat tidak memberikan pertimbangan teknis.
- (4) Dalam hal kantor pertanahan setempat memberikan pertimbangan teknis penolakan, maka izin lokasi dinyatakan tidak dapat efektif/batal.
- (5) Dalam hal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha tidak memberikan persetujuan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin lokasi yang diterbitkan lembaga OSS efektif berlaku.

## Bagian Kedua Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan

### Pasal 32

Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### Pasal 33

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) hari sejak izin lokasi perairan diterbitkan.
- (2) Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha harus menyetujui izin lokasi perairan dalam hal:
  - a. paling lama 2 (dua) hari setelah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan memberikan persetujuan pertimbangan teknis; dan atau
  - b. lebih dari 10 (sepuluh) hari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan tidak memberikan pertimbangan teknis.
- (4) Dalam hal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan memberikan pertimbangan teknis penolakan, maka izin lokasi perairan dinyatakan tidak dapat efektif/batal.
- (5) Dalam hal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan

berusaha tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin lokasi perairan yang diterbitkan lembaga OSS efektif berlaku.

Bagian ketiga  
Pemenuhan komitmen izin lingkungan

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dengan melengkapi:
  - a. UKL-UPL; atau
  - b. dokumen Amdal.
- (2) Pelaku usaha wajib melengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai formulir UKL-UPL dan memuat:
  - a. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
  - c. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha mengajukan UKL-UPL kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup paling lama 10 (sepuluh) hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan;
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup melakukan pemeriksaan atas UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari sejak disampaikan pelaku usaha.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikan kepada pelaku usaha melalui sistem OSS.
- (6) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pemenuhan komitmen izin lingkungan.

- (7) Dalam hal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan komitmen izin lingkungan dianggap telah dipenuhi.
- (8) Dalam hal pertimbangan teknis penolakan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup atas UKL-UPL atau dokumen Amdal, maka izin lingkungan dinyatakan tidak efektif/batal.

#### Pasal 35

- (1) Pelaku usaha wajib menyusun dan melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lembaga OSS menerbitkan izin lingkungan dan dilakukan melalui kegiatan :
  - a. penyusunan Andal dan RKL-RPL;
  - b. penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
  - c. keputusan kelayakan.
- (2) Pelaku usaha dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengikut sertakan masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan hidup melalui:
  - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. Konsultasi publik.

#### Pasal 36

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup melalui komisi penilai Amdal.
- (2) Komisi penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL dan menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Amdal dan RKL-RPL kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sesuai kewenangannya berupa:
  - a. Rekomendasi kelayakan lingkungan; dan atau
  - b. Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.

- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha berdasarkan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup yang merupakan pemenuhan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemenuhan komitmen izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

#### Pasal 37

Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang merupakan usaha mikro dan kecil dan usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL, Pelaku Usaha membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

#### Bagian Keempat Pemenuhan Komitmen IMB

#### Pasal 38

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen IMB paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak lembaga OSS menerbitkan IMB kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi :
  - a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. data pemilik bangunan gedung;
  - c. rencana teknis bangunan gedung; dan atau
  - d. sketsa bangunan gedung.
- (3) Rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapatkan pertimbangan teknis dari:
  - a. tim ahli bangunan gedung atau profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, bangunan gedung merupakan bangunan tidak sederhana untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung khusus;

b. profesi ahli bangunan gedung dalam hal IMB tidak memerlukan persyaratan Amdal.

- (4) Sketsa bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, untuk bangunan gedung sederhana satu lantai seperti rumah tinggal dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal IMB memerlukan persyaratan Amdal, pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a disesuaikan dengan penyelesaian dokumen Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi.

#### Pasal 40

Dalam hal IMB bagi bangunan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pemenuhan komitmen dilakukan oleh pelaku usaha dengan melengkapi:

- a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
- b. data pemilik bangunan;
- c. data kondisi/situasi tanah;
- d. surat persetujuan tetangga;
- e. surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir; dan
- f. peta denah lokasi rumah.

#### Pasal 41

- (1) IMB dapat berlaku efektif setelah pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen dan mendapatkan pertimbangan teknis persetujuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) IMB tidak dapat berlaku efektif/batal jika pelaku usaha tidak dapat melakukan pemenuhan komitmen dan mendapatkan pertimbangan teknis penolakan

dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kelima  
Pembayaran biaya perizinan berusaha

Pasal 42

- (1) Segala biaya perizinan berusaha yang merupakan pajak daerah atau retribusi daerah wajib dibayar oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari pemenuhan komitmen.
- (3) Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usaha dan izin komersil atau operasional yang telah diterbitkan dinyatakan batal.

Bagian Keenam  
Masa berlaku perizinan berusaha

Pasal 43

- (1) Izin usaha berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin komersial atau operasional berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 44

- (1) Pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha, dapat mengembalikannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sebelum jangka waktu perizinan berusaha berakhir.
- (2) Pengembalian perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha yang melekat dalam perizinan berusaha tersebut.

BAB VI  
REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasa 45

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan berusaha melalui system OSS dilakukan reformasi peraturan Perizinan Berusaha.
- (2) Reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi;
  - b. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
  - c. pemberlakuan komitmen pemenuhan persyaratan.
- (3) Pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pengklasifikasian;
  - b. penghapusan;
  - c. penggabungan;
  - d. perubahan nomenklatur; atau
  - e. penyesuaian persyaratan
- (4) Penahapan untuk memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pendaftaran
  - b. pemberian Izin Usaha; dan
  - c. pemberian Izin Komersial atau Operasional.
- (5) Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan.

Pasal 46

Pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:

- a. sektor ketenagalistrikan;
- b. sektor pertanian;

- c. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - e. sektor kelautan dan perikanan;
  - f. sektor kesehatan;
  - g. sektor obat dan makanan;
  - h. sektor perindustrian;
  - i. sektor perdagangan;
  - j. sektor perhubungan;
  - k. sektor komunikasi dan informatika;
  - l. sektor keuangan;
  - m. sektor pariwisata;
  - n. sektor pendidikan dan kebudayaan;
  - o. sektor pendidikan tinggi;
  - p. sektor agama dan keagamaan;
  - q. sektor ketenagakerjaan;
  - r. sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil menengah;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 47

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha dan atau izin komersial atau operasional kepada pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis dari Bupati sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Dalam hal perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha tidak memberikan pelayanan pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis dari Bupati sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengambil alih penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.

- (4) Bupati memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 8 Desember 2020  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

ARMIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 66